

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari penelitian yang telah dilakukan pada akhirnya sampailah penulis pada bab terakhir yakni kesimpulan. Dari penelitian ini didapatkan suatu kesimpulan yakni:

1. Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pengkonsumsian daging sapi yang tidak layak konsumsi menurut undang-undang perlindungan konsumen di Kota Yogyakarta, Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menjelaskan mengenai syarat-syarat untuk sahnya perjanjian yaitu dalam ayat ke-3 yakni suatu hal tertentu, maka barang yang dimaksudkan dalam perjanjian harus ditentukan setidak-tidaknya dapat ditentukan bahwa barang yang menjadi objek jual beli jelas., pihak yang satu telah mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak kebendaan dan pihak yang lainya bersedia untuk membayar harga yang diperjanjikan. Objek perjanjian adalah prestasi yang menjadi pokok perjanjian yang bersangkutan. Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1328 menyatakan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai suatu hal tertentu sebagai perjanjian tanpa adanya tipu-muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak. Dalam hal ini objek perjanjian jual beli adalah daging sapi, dalam kasus ini daging sapi tersebut sudah dicampur dengan daging celeng

maupun daging anjing, sehingga dapat dikatakan bahwa pihak penjual melakukan tipu muslihat yang merugikan pihak pembeli atau konsumen. Dalam kasus tersebut jelas melanggar Undang-undang Perlindungan Konsumen karena pihak penjual melakukan tipu-muslihat, dalam Pasal 7 huruf a Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa “Pelaku usaha berkewajiban beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya”, kemudian pada pasal 7 huruf b Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha berkewajiban memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang. Tanggung jawab dari pelaku usaha, pada saat terjadinya pemalsuan daging sapi tersebut jelas merugikan pihak konsumen.

2. Tanggung jawab dari pelaku usaha atas terjadinya kerugian akibat mengkonsumsi daging sapi yang dicampur dengan daging yang tidak layak konsumsi terhadap konsumen. Tindakan yang dilakukan yakni berupa tindakan yang digunakan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki hukum, akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. tindakan yang dilakukan oleh pihak pedagang dalam hal ini pedang daging sapi yang telah dicampur dengan daging celeng maupun anjing dan sejenisnya kepada konsumen pengguna daging sapi. Adanya prinsip *liability based on fault* yaitu Prinsip pertanggung

jawaban berdasarkan ada tidaknya unsur kesalahan. Hanya saja beban pembuktian dalam prinsip ini tidak diberikan kepada konsumen melainkan kepada pelaku usaha, sesuai yang ditegaskan dalam Pasal 22 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga pihak penjual tersebut haruslah melakukan pembuktian terhadap barang yang dijual tersebut, dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 pasal 63 menjelaskan bahwa pelaku dapat dijatuhi hukuman tambahan berupa perampasan barang tertentu, pengumuman keputusan hakim, atau pembayaran ganti rugi. Bisa juga berupa perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen, kewajiban penarikan barang dari peredaran, sampai pencabutan izin usaha.

B. SARAN

Dari penelitian yang telah dilakukan didapatkan saran yang hendaknya wajib disampaikan penulis demi terciptanya suatu keselarasan hukum yang berkembang dalam masyarakat Indonesia. Keselarasan tersebut dapat berupa :

1. Diberlakukan operasi ataupun inspeksi dadakan yang dilakukan minimal setiap satu bulan sekali ke dalam pasar-pasar tradisional guna melindungi kepentingan setiap konsumen yang melakukan jual beli tersebut, sehingga seiring berjalannya waktu tidak akan adanya tipu-muslihat yang merugikan konsumen baik dalam jual beli daging sapi maupun yang lainnya.

2. Perlu adanya pendewasaan pola pikir masyarakat terhadap hukum tentang perlindungan konsumen sehingga jika terjadi pelanggaran dari pihak penjual terhadap konsumen, konsumen dapat melakukan pelaporan kepada pihak yang berwenang seperti BPSK maupun LPKSM.

